



**PUTUSAN**

Nomor 1126 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Luh Sukawati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 16, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;**

Melawan

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mu'adz Masyadi, S.H., dan kawan, Advokat pada Law Office Mu'adz Masyadi, S.H and Partner berkantor di Jalan P. Kawe No. 19, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (28 Maret 1988) Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali dengan Tergugat di Jalan Denpasar Timur. Dan Perkawinan *a quo* telah dicatatkan/didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Dengan bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor X tertanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25 Juni 1994) (terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan empat orang anak masing-masing bernama:
  1. Anak I, lahir tanggal 12 September 1988;
  2. Anak II, lahir tanggal 27 Agustus 1991;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III, lahir tanggal 24 Juni 1994;

4. Anak IV, lahir tanggal 18 April 1997;

Bahwa keempat anak Penggugat tersebut diatas sekarang ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan rukun-rukun akan tetapi mulai awal bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan, percekocan ini terjadi secara terus menerus dan akhirnya memasuki awal bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah meja dan ranjang sampai dengan sekarang;

4. Bahwa percekocan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena Tergugat menghalang-halangi Penggugat mengembangkan usahanya dengan cara memblokir tanah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan, lebih-lebih Tergugat memblokir tanah milik Penggugat yaitu dengan mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran ke Badan Pertanahan Nasional Denpasar;

5. Bahwa dengan adanya Tergugat mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran tanah milik Penggugat, maka mengakibatkan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga tidak ada harapan lagi untuk kumpul kembali seperti sedia kala;

6. Bahwa dari hal-hal diatas Penggugat hendak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 1988 dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung Nomor X (terlampir) diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pelaksana (PP) Nomor 9 Tahun 1975; dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk didaftarkan/dicatatkan;

Maka berdasarkan atas uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Hakim Majelis untuk memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pdt/2015



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 1988 di Denpasar Timur yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dengan Akta Perkawinan Nomor X tertanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25 Juni 1994) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa keempat anak Penggugat yang masing-masing bernama:

Anak I, lahir tanggal 12 September 1988;

Anak II, lahir tanggal 27 Agustus 1991;

Anak III, lahir tanggal 24 Juni 1994;

Anak IV, lahir tanggal 18 April 1997 tetap ikut dengan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan untuk diakan pencoretan dan daftar perkawinan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini  
Subsida

Penggugat mohon keadilan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah terurai dalam Konvensi serta dalil-dalil dalam pokok perkara adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sebagai suami istri antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih utuh serta tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, akan tetapi selama ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah membiayai kebutuhan hidup untuk istri dan anak-anak, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya kebutuhan hidup untuk anak-anak dan istri dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Biaya makan @ Rp20.000,00 x 3 kali sehari x 30 hari Rp1.800.000,00;



- b. Biaya kebutuhan pakaian dan perlengkapan hidup sebagai seorang istri ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp500.000,00;
- c. Biaya kesehatan ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp500.000,00;

Jadi total biaya untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya adalah  $Rp1.800.000,00 + Rp500.000,00 + Rp500.000,00 = Rp2.800.000,00$  dan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mangkir dari kewajiban tersebut, maka sudah sepatutnya biaya nafkah untuk bekas istri dibayar untuk 2 tahun di muka; sehingga total biaya hidup yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk 2 tahun di muka adalah  $Rp3.300.000,00 \times 24 \text{ bulan} = Rp79.200.000,00$  (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi beserta seluruh anak-anak tinggal di rumah dan tanah yang terletak di Kota Denpasar, Sertifikat Hak Milik Nomor 128 seluas  $200 \text{ m}^2$  hak milik atas nama Termohon Kasasi adalah tempat tinggal satu-satunya untuk menempa masa depan anak-anak untuk itu sudah sepatutnya harta satu-satunya ini dipertahankan demi kepentingan dan kelangsungan masa depan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- 4. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk menjual harta peninggalan tersebut padahal Tergugat Rekonvensi dalam kehidupan sehari-harinya sama sekali tidak pernah peduli dengan anak-anak; untuk itu Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak tidak menyetujui Tergugat Rekonvensi untuk menjual harta peninggalan leluhur tersebut;
- 5. Bahwa oleh karena harta tersebut adalah peninggalan leluhur dan sangat diperlukan oleh anak-anak untuk tempat tinggal satu-satunya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah tersebut;
- 6. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 467/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 9 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 1988 di Denpasar Timur yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dengan Akta Perkawinan Nomor X tertanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25 Juni 1994) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa keempat anak Penggugat yang masing-masing bernama :
  - Anak I, lahir tanggal 12 September 1988;
  - Anak II, lahir tanggal 27 Agustus 1991;
  - Anak III, lahir tanggal 24 Juni 1994;
  - Anak IV, lahir tanggal 18 April 1997;Tetap ikut dengan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan untuk diadakan pencoretan dari daftar perkawinan :

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan berjumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/PDT/2012/PT.DPS Tanggal 16 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 467/Pdt.G/2011/PN/Dps tanggal 9 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 467/PDT.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 November 2012, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelumnya kami tegaskan lagi disini kalau keterangan dari para saksi, baik dari pihak Penggugat/Termohon Kasasi maupun dari pihak Tergugat/Pemohon Kasasi, tidak dicantumkan seluruhnya di dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 467/Pdt.G/2011/PN.Dps., tanggal 9 Februari 2012, tentu saja hal ini jelas-jelas sangat merupakan pihak Pemohon Kasasi;
3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar kurang cermat dan tidak memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama sehingga timbul pertengkaran antra Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, terbukti dalam pertimbangannya Majelis Hakim sama sekali tidak menguraikan penyebab dari timbulnya pertengkaran tersebut. Padahal sudah terbukti dengan jelas dari keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat di muka persidangan sama-sama menerangkan bahwa, dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis-harmonis saja tidak ada pertengkaran ataupun cekcok;
4. Bahwa, sudah sangat jelas sekali alasan ketidak cocokan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi seperti apa yang telah dijelaskan oleh para saksi di muka persidangan adalah karena Termohon Kasasi/Penggugat memaksa Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mau tanda tangan penjualan rumah yang ditempati Pemohon Kasasi, beserta keempat anak-anaknya, sedangkan dari pihak Pemohon Kasasi/Tergugat bersikeras tidak setuju menjual rumah tersebut dan tidak mau tanda tangan surat-surat penjualan rumah. Hal ini jugalah yang menyebabkan akhirnya Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat;
5. Bahwa, apa yang Pemohon Kasasi/Tergugat lakukan dengan mempertahankan rumah kediaman bersama adalah karena rumah yang Pemohon Kasasi/Tergugat dan anak-anak diami sekarang adalah merupakan harta satu-satunya yang masih tersisa yang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi punya, karena harta lain sudah habis terjual oleh Termohon Kasasi. Selain itu rumah tersebut juga merupakan harta warisan dari leluhur yang masih tersisa, yang seharusnya diwariskan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada anak laki-lakinya, bukan malah dijual;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, karena hal seperti itu-lah akhirnya Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, dan Pemohon Kasasi yakin, jika Termohon Kasasi tidak ada niatan untuk menjual rumah kediaman bersama seperti tersebut diatas, pasti saja Termohon Kasasi/Penggugat tidak akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon Kasasi, dan apa yang Pemohon Kasasi lakukan adalah semata-mata demi kepentingan kelangsungan hidup keempat anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di kemudian hari;
7. Bahwa, oleh karena alasan utama terjadinya ketidak cocokan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi seperti apa yang telah dijelaskan oleh para saksi di muka persidangan serta telah terurai pula pada angka 4, 5 dan 6 di atas, bukan merupakan salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 19, maka sudah sepatutnyalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ditolak;  
Terlebih-lebih lagi keempat anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin atau tidak setuju kalau ayah (Penggugat) dan ibu (Tergugat) mereka bercerai. Hal ini sesuai dengan bukti T.6 yaitu berupa Surat Pernyataan bersama dari keempat anak Penggugat dan Tergugat, yang menginginkan Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum, dengan didasari pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa tidak sepakat antar Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) untuk menjual rumah warisan leluhur satu-satunya rumah tempat berteduh bersama anak-anak mereka, tidak dapat dijadikan alasan perceraian apalagi hingga kini Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dalam satu rumah tersebut;
- Bahwa, untuk kepentingan masa depan ke empat anak mereka yang sekarang masih usia dibawah umur, maka perlu ada jaminan yang pasti tentang tempat kediaman anak-anak atau mereka satu keluarga,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ni Komang Arihandayani dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 89/PDT/2012/PT.DPS. tanggal 16 Agustus 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 467/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 9 Februari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemohon Kasasi** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 89/PDT/2012/PT.DPS tanggal 16 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 467/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 9 Februari 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- |    |                         |     |                   |
|----|-------------------------|-----|-------------------|
| 1. | Meterai .....           | Rp. | 6.000,00          |
| 2. | Redaksi .....           | Rp. | 5.000,00          |
| 3. | Administrasi Kasasi ... | Rp. | <u>489.000,00</u> |
|    | J u m l a h .....       | Rp. | 500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pdt/2015